

BAB IV

ANALISIS HUKUM

Berdasarkan uraian tentang kronologi kasus dan proses penyelesaian hukum terhadap 4 putusan pengadilan dalam 1 kasus yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan sengketa harta bersama sebelumnya maka penulis akan menganalisis pada bagian analisis putusan tersebut sebagai berikut:

a. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk Sebagian yaitu :

1. Hakim Pengadilan Negeri

a. Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian setelah menilai bahwa Penggugat telah berhasil memenuhi beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata. Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa Penggugat mampu menunjukkan alat bukti yang saling berkaitan berupa bukti surat, keterangan saksi, serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Bukti tersebut memperlihatkan adanya hubungan hukum yang lahir dari transaksi pembelian emas batangan antara Penggugat dengan PT ANTAM melalui Butik Emas Logam Mulia Surabaya.

Dalam hukum acara perdata Indonesia berlaku asas *actori incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan dalil tersebut. Asas tersebut diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau menyatakan suatu peristiwa untuk menguatkan

haknya wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan suatu gugatan sangat ditentukan oleh kemampuan Penggugat memenuhi beban pembuktian.

Dalam perkara ini, Penggugat mampu menunjukkan bahwa transaksi pembelian emas dilakukan melalui mekanisme resmi PT ANTAM, pembayaran dilakukan kepada rekening perusahaan, serta terdapat dokumen-dokumen transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai pembeli, yaitu membayar harga emas sesuai jumlah yang diperjanjikan. Akan tetapi, hak Penggugat untuk menerima seluruh emas yang telah dibeli tidak dipenuhi oleh para Tergugat sehingga timbul sengketa.

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, pembuktian merupakan inti dari proses pemeriksaan perkara perdata karena hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan. Hakim tidak diperkenankan mendasarkan putusan pada dugaan ataupun keyakinan semata, melainkan harus berlandaskan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh sebab itu, ketika alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil serta saling bersesuaian satu sama lain, hakim berwenang menyatakan bahwa dalil gugatan terbukti.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri telah sesuai dengan asas pembuktian dalam perkara perdata. Hal tersebut dapat dilihat dari cara Majelis Hakim menilai seluruh alat bukti secara menyeluruh (integral) dan tidak hanya berpatokan pada satu jenis alat bukti. Penilaian demikian sejalan dengan prinsip *vrije bewijswaardering*, yaitu kebebasan hakim dalam

menilai kekuatan pembuktian sepanjang didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Di sisi lain, para Tergugat tidak mampu menunjukkan alat bukti yang dapat membantah secara meyakinkan adanya kekurangan penyerahan emas kepada Penggugat. Ketidakmampuan tersebut menyebabkan dalil bantahan para Tergugat menjadi lemah sehingga tidak dapat menggugurkan alat bukti yang diajukan Penggugat. Dengan demikian, secara yuridis Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya.

Namun demikian, Majelis Hakim tidak mengabulkan seluruh petitum Penggugat. Menurut penulis, hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap menerapkan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam menjatuhkan putusan. Hakim hanya mengabulkan tuntutan yang benar-benar terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tuntutan yang tidak memiliki dasar hukum ataupun tidak didukung pembuktian yang memadai tetap ditolak. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas *ultra petita partium*, yaitu hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi atau di luar apa yang dapat dibuktikan oleh para pihak. Apabila dianalisis lebih mendalam, keberhasilan Penggugat membuktikan dalil gugatan tidak hanya menunjukkan terpenuhinya aspek pembuktian formal, tetapi juga memperlihatkan adanya perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik dalam melakukan transaksi. Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai prosedur perusahaan sehingga secara hukum berhak memperoleh prestasi berupa penyerahan emas sebagaimana diperjanjikan. Ketika hak tersebut tidak dipenuhi, maka hukum memberikan mekanisme perlindungan melalui gugatan perdata. Dengan demikian, penulis berkesimpulan bahwa alasan Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian karena Penggugat

berhasil memenuhi beban pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdota. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan teori pembuktian, asas kepastian hukum, serta tujuan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang hak-haknya dilanggar.

b. Tergugat dipandang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Penggugat

Selain menilai keberhasilan pembuktian oleh Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga berpendapat bahwa tindakan para Tergugat memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum perdata Indonesia telah mengalami perkembangan sejak putusan Hoge Raad dalam perkara *Lindenbaum melawan Cohen* tahun 1919. Sejak putusan tersebut, pengertian melawan hukum tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain, pelanggaran terhadap kewajiban hukum, tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan, serta tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam kehidupan bermasyarakat.

Apabila dikaitkan dengan perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdota telah terpenuhi. Unsur pertama berupa

adanya perbuatan diwujudkan melalui penerimaan pembayaran pembelian emas oleh para Tergugat. Unsur kedua berupa sifat melawan hukum tampak dari tidak diserahkannya seluruh emas yang telah dibayar oleh Penggugat. Unsur ketiga berupa kerugian terlihat dari berkurangnya jumlah emas yang seharusnya diterima Penggugat. Unsur keempat berupa hubungan kausal juga terbukti karena kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya kewajiban penyerahan emas. Sementara unsur kelima berupa kesalahan dinilai ada karena tindakan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan transaksi.

Menurut *Munir Fuady*, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi lima unsur, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Kelima unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka gugatan PMH tidak dapat dikabulkan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai kelima unsur tersebut telah terbukti sehingga dasar gugatan PMH menjadi sah menurut hukum.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum telah tepat. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa transaksi dilakukan melalui sistem resmi PT ANTAM, menggunakan rekening perusahaan, serta melibatkan pegawai yang menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam perusahaan. Dari perspektif hukum perdata, hubungan hukum yang lahir dari transaksi tersebut merupakan hubungan antara konsumen dengan perusahaan, bukan semata-mata hubungan dengan individu pegawai.

Di samping itu, berdasarkan teori vicarious liability atau pertanggungjawaban karena hubungan kerja, suatu perusahaan pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pegawainya apabila tindakan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan atau masih berada dalam lingkup kewenangannya. Oleh karena itu, alasan PT ANTAM yang menyatakan bahwa seluruh penyimpangan dilakukan oleh oknum pegawai belum tentu secara otomatis menghapus tanggung jawab perusahaan, sepanjang tindakan tersebut masih memiliki hubungan dengan aktivitas perusahaan.

Menurut penulis, pertimbangan inilah yang menjadi dasar utama Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Hakim memandang bahwa perusahaan tetap memiliki tanggung jawab hukum karena hubungan hukum dengan Penggugat lahir dari transaksi resmi perusahaan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap konsumen harus diutamakan agar tercipta kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan usaha.

b. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya yaitu karena :

1. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan adanya perbedaan penilaian (*judicial assessment*) terhadap alat bukti dan fakta hukum yang telah diperiksa pada tingkat pertama. Meskipun Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, Pengadilan Tinggi justru menilai bahwa alat bukti tersebut belum cukup untuk membebaskan tanggung jawab perdata kepada PT ANTAM sebagai badan hukum. Perbedaan tersebut

merupakan konsekuensi dari kewenangan *Judex Facti* pada tingkat banding untuk memeriksa kembali fakta dan alat bukti yang diajukan para pihak. Dalam hukum acara perdata, pemeriksaan pada tingkat banding tidak hanya terbatas pada pemeriksaan penerapan hukum, tetapi juga meliputi pemeriksaan ulang terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian yang berbeda terhadap alat bukti apabila dianggap terdapat kekeliruan dalam pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama. Kewenangan tersebut bertujuan menjamin agar putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang telah terbukti secara meyakinkan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat belum dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang secara langsung menimbulkan tanggung jawab perdata PT ANTAM terhadap kerugian yang dialami Penggugat. Menurut hakim banding, meskipun transaksi dilakukan melalui fasilitas perusahaan, belum terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa perusahaan secara institusional melakukan tindakan melawan hukum. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi memandang bahwa unsur pembuktian mengenai tanggung jawab korporasi belum terpenuhi. Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian dalam perkara perdata tidak hanya bertujuan membuktikan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi, tetapi juga harus mampu membuktikan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dapat dibuktikan secara sempurna, maka gugatan dapat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Apabila dianalisis dari teori pembuktian, pertimbangan Pengadilan Tinggi menunjukkan penerapan standar pembuktian yang lebih ketat dibandingkan Pengadilan Negeri. Hakim tingkat banding menilai bahwa keberadaan bukti pembayaran dan dokumen transaksi belum cukup untuk membuktikan bahwa perusahaan harus memikul seluruh tanggung jawab atas kerugian Penggugat. Dengan kata lain, Pengadilan Tinggi membedakan antara keberadaan transaksi dengan pembuktian mengenai siapa pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut pendapat Subekti, hakim harus menilai alat bukti secara objektif dan tidak boleh hanya berpegang pada jumlah alat bukti yang diajukan, melainkan harus memperhatikan hubungan antara alat bukti dengan fakta hukum yang hendak dibuktikan. Penilaian tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan hakim sebagai pihak yang memeriksa dan mengadili perkara.

Penulis berpendapat bahwa alasan Pengadilan Tinggi memiliki dasar hukum dari perspektif kewenangan *Judex Facti*, karena hakim banding memang berwenang memberikan penilaian berbeda terhadap alat bukti. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan fakta bahwa transaksi dilakukan melalui sistem resmi PT ANTAM, terdapat argumentasi yang cukup kuat untuk mempertanyakan apakah perusahaan benar-benar dapat dilepaskan dari tanggung jawab hukum. Penggunaan rekening perusahaan, dokumen resmi perusahaan, serta keterlibatan pegawai yang menjalankan tugas perusahaan menunjukkan adanya hubungan hukum yang tidak dapat dipisahkan antara tindakan pegawai dengan aktivitas korporasi. Di sisi lain, perlindungan terhadap konsumen merupakan salah satu tujuan utama hukum perdata. Apabila seluruh risiko transaksi dibebankan kepada konsumen hanya karena adanya penyimpangan yang

dilakukan pegawai perusahaan, maka perlindungan hukum terhadap pihak yang beritikad baik menjadi berkurang. Oleh sebab itu, menurut penulis, Pengadilan Tinggi seharusnya juga mempertimbangkan aspek kepercayaan (*trust*) yang telah diberikan Penggugat kepada perusahaan melalui mekanisme transaksi resmi. Selain itu, putusan Pengadilan Tinggi juga memperlihatkan bahwa perbedaan penilaian terhadap alat bukti dapat menghasilkan putusan yang bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Negeri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara perdata sangat bergantung pada keyakinan hakim terhadap kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti. Selama pertimbangan tersebut disusun secara logis dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, perbedaan penilaian tersebut merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa alasan Pengadilan Tinggi menolak gugatan Penggugat seluruhnya didasarkan pada penilaian bahwa Penggugat belum berhasil membuktikan secara meyakinkan adanya tanggung jawab hukum PT ANTAM atas kerugian yang dialami. Pertimbangan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan *Judex Facti* dalam menilai kembali alat bukti dan fakta hukum yang telah diperiksa pada tingkat pertama.

2. Gugatan reconvensi tidak mengandung hal-hal baru, melainkan pada prinsipnya sama dengan jawaban dalam konvensi

Selain mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan Tinggi juga memberikan pertimbangan terhadap gugatan reconvensi yang diajukan oleh para Tergugat. Menurut Majelis Hakim, isi gugatan reconvensi pada dasarnya tidak memuat dalil maupun tuntutan baru yang berbeda dari jawaban terhadap

gugatan konvensi. Rekonvensi hanya mengulang bantahan yang sebelumnya telah diajukan dalam jawaban, sehingga tidak memenuhi karakteristik suatu gugatan balik yang berdiri sendiri.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama. Tujuan rekonvensi adalah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan tuntutan balik tanpa harus mengajukan perkara baru. Meskipun diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi, rekonvensi tetap harus memenuhi syarat-syarat suatu gugatan sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, gugatan rekonvensi harus memuat tuntutan yang mempunyai dasar hukum sendiri dan tidak cukup hanya berupa pengulangan terhadap bantahan yang telah dikemukakan dalam jawaban. Apabila isi rekonvensi hanya merupakan penegasan kembali terhadap dalil bantahan, maka rekonvensi kehilangan fungsi hukumnya sebagai gugatan balik.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa rekonvensi yang diajukan para Tergugat tidak mengandung fakta hukum baru maupun tuntutan yang berbeda dengan jawaban konvensi. Seluruh argumentasi yang dikemukakan hanya bertujuan membantah dalil gugatan Penggugat tanpa mengajukan hak baru yang perlu diputus secara tersendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa rekonvensi tersebut tidak mempunyai pengaruh terhadap penyelesaian pokok sengketa.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai rekonvensi telah sesuai dengan konsep gugatan balik dalam hukum acara perdata. Rekonvensi bukanlah sarana untuk mengulang bantahan terhadap gugatan konvensi, melainkan merupakan instrumen hukum yang digunakan tergugat untuk menuntut haknya sendiri. Apabila substansi rekonvensi sama dengan jawaban, maka keberadaannya menjadi tidak efektif karena tidak menambah objek sengketa yang harus diperiksa hakim.

Lebih lanjut, keberadaan rekonvensi yang tidak memenuhi syarat juga menunjukkan pentingnya penyusunan gugatan secara sistematis dan berdasarkan dasar hukum yang jelas. Dalam praktik peradilan, tidak sedikit gugatan rekonvensi yang akhirnya ditolak karena hanya berisi pengulangan argumentasi tanpa adanya petitum yang berdiri sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyusunan gugatan sangat memengaruhi keberhasilan suatu tuntutan di pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, penolakan terhadap rekonvensi tidak menjadi dasar utama putusan Pengadilan Tinggi. Dasar utama putusan tetap terletak pada penilaian bahwa Penggugat belum berhasil membuktikan dalil gugatannya secara memadai. Dengan demikian, pembahasan mengenai rekonvensi hanya berfungsi sebagai pertimbangan tambahan yang memperkuat alasan hakim dalam menyelesaikan keseluruhan sengketa.

Menurut penulis, pertimbangan Pengadilan Tinggi mengenai rekonvensi menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip efisiensi dan kepastian hukum. Hakim tidak memperpanjang pemeriksaan terhadap tuntutan yang secara substansi tidak berbeda dengan jawaban konvensi, sehingga proses

peradilan tetap berfokus pada pokok sengketa yang sebenarnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman

c. Alasan Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu karena:

1. Hakim pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum.

Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 1666 K/Pdt/2022 membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi yang sebelumnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Menurut Mahkamah Agung, *Judex Facti* pada tingkat banding telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum (*error in application of law*) sehingga putusan tersebut tidak dapat dipertahankan. Kesalahan penerapan hukum tersebut terutama berkaitan dengan penilaian terhadap hubungan hukum para pihak, kekuatan alat bukti, serta pertanggungjawaban PT ANTAM sebagai badan hukum atas transaksi yang menjadi objek sengketa. Dalam sistem peradilan perdata di Indonesia, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi bertindak sebagai *Judex Juris*, yaitu pengadilan yang berwenang memeriksa apakah hukum telah diterapkan secara benar oleh *Judex Facti*. Berbeda dengan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang memeriksa fakta serta alat bukti, Mahkamah Agung pada prinsipnya tidak lagi menilai fakta, melainkan menguji apakah penerapan norma hukum oleh pengadilan sebelumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-

asas hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menentukan bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan dalam penerapan hukum. Menurut Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi tidak memberikan penilaian hukum yang tepat terhadap hubungan hukum antara Penggugat dengan PT ANTAM. Pengadilan Tinggi lebih menitikberatkan pada tindakan oknum pegawai yang melakukan penyimpangan, namun kurang memperhatikan bahwa seluruh transaksi dilakukan melalui mekanisme resmi perusahaan. Padahal, hubungan hukum antara Penggugat dengan PT ANTAM lahir karena adanya transaksi pembelian emas yang dilakukan melalui Butik Emas Logam Mulia milik perusahaan, menggunakan rekening resmi perusahaan, serta didukung oleh dokumen-dokumen transaksi yang diterbitkan oleh PT ANTAM. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Agung, hubungan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab perusahaan sebagai badan hukum.

Pertimbangan Mahkamah Agung tersebut menunjukkan adanya penerapan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik. Dalam transaksi bisnis, konsumen berhak mempercayai bahwa seluruh tindakan pegawai yang bertugas mewakili perusahaan dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan yang diberikan oleh perusahaan. Apabila kemudian terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan transaksi, perusahaan tidak dapat serta-merta melepaskan tanggung jawab dengan alasan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh oknum pegawai. Selama tindakan tersebut masih berada dalam ruang lingkup pekerjaan dan menimbulkan hubungan hukum dengan pihak ketiga, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab hukum.

Menurut Munir Fuady, badan hukum sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan organ maupun pegawainya apabila tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan. Konsep ini dikenal sebagai *corporate liability* atau pertanggungjawaban korporasi, yaitu pertanggungjawaban yang timbul karena adanya hubungan antara tindakan individu dengan aktivitas badan hukum yang diwakilinya. Dengan demikian, tanggung jawab korporasi tidak hanya didasarkan pada siapa yang melakukan perbuatan, tetapi juga pada apakah perbuatan tersebut mempunyai hubungan dengan pelaksanaan fungsi perusahaan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa transaksi pembelian emas dilakukan melalui prosedur resmi PT ANTAM sehingga perusahaan tetap berkewajiban mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya melihat aspek formal mengenai siapa yang melakukan tindakan, tetapi juga memperhatikan aspek substansial berupa hubungan hukum yang lahir dari aktivitas perusahaan. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan hukum modern yang semakin menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menilai bahwa Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan. Menurut penulis, pengabaian tersebut menyebabkan kesimpulan hukum yang diambil oleh Pengadilan Tinggi menjadi tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dalam teori pertimbangan hakim, fakta hukum yang telah terbukti merupakan dasar utama dalam menarik suatu kesimpulan hukum. Apabila fakta-fakta tersebut tidak dipertimbangkan secara menyeluruh, maka penerapan hukum berpotensi menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan keadilan. Menurut Sudikno

Mertokusumo, putusan hakim harus didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*t), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga aspek tersebut harus dipertimbangkan secara seimbang agar putusan tidak hanya benar secara yuridis, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tampaknya berupaya mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yang dinilai kurang memperhatikan hubungan hukum antara perusahaan dan Penggugat. Penulis juga berpendapat bahwa putusan kasasi mencerminkan penerapan *doktrin kepercayaan (doctrine of legitimate expectation)* dalam hubungan hukum perdata. Penggugat telah melakukan transaksi melalui mekanisme resmi perusahaan dan memenuhi seluruh kewajiban pembayaran. Oleh karena itu, Penggugat memiliki harapan yang sah (*legitimate expectation*) bahwa perusahaan akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Ketika harapan tersebut tidak terpenuhi akibat tindakan pihak yang bertindak atas nama perusahaan, maka perusahaan pada prinsipnya tetap harus mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Di samping itu, Mahkamah Agung juga menilai bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata tetap terpenuhi. Terdapat perbuatan yang melanggar hukum berupa tidak diserahkannya seluruh emas yang telah dibayar oleh Penggugat, terdapat kerugian yang nyata dialami Penggugat, terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dengan kerugian yang timbul, serta terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang menjalankan aktivitas perusahaan. Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dasar hukum gugatan Penggugat masih dapat dipertahankan. Menurut analisis penulis, alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi merupakan bentuk koreksi terhadap

kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* tingkat banding. Pengadilan Tinggi terlalu menitikberatkan pada aspek individual pelaku, sedangkan Mahkamah Agung lebih menekankan hubungan hukum yang lahir dari transaksi resmi perusahaan. Pendekatan Mahkamah Agung tersebut lebih sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam hukum perdata, yaitu bahwa badan hukum tidak dapat melepaskan tanggung jawab atas tindakan pegawainya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan.

2. Hakim Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta-fakta Hukum

Dalam Putusan Nomor 1666 K/Pdt/2022, Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya tidak tepat karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di persidangan. Pengadilan Tinggi memang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan kemudian menolak seluruh gugatan penggugat, namun dalam pertimbangannya Pengadilan Tinggi tidak memberikan penilaian yang memadai terhadap hubungan hukum antara para karyawan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTAM) dengan perusahaan sebagai pemberi kerja. Pengadilan Tinggi juga tidak mempertimbangkan secara tepat akibat hukum dari perbuatan para karyawan tersebut terhadap tanggung jawab perusahaan.

Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun dalam putusan pidana tidak dinyatakan PT ANTAM sebagai pelaku tindak pidana, fakta persidangan menunjukkan bahwa para pelaku yang dipidana merupakan karyawan PT ANTAM yang melakukan transaksi jual beli emas dalam kapasitas jabatannya sebagai Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM), Back Office, dan pejabat lainnya pada unit bisnis PT ANTAM. Seluruh transaksi dilakukan di kantor resmi PT ANTAM, pada jam

kerja, menggunakan kewenangan jabatan, serta menggunakan rekening resmi perusahaan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindakan pribadi semata, melainkan sebagai tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab perusahaan. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah mengabaikan penerapan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai tanggung jawab pemberi kerja terhadap perbuatan bawahannya. Menurut Mahkamah Agung, karena para karyawan melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pegawai PT ANTAM, maka perusahaan sebagai pemberi kerja turut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi dinilai telah salah menerapkan hukum ketika membebaskan PT ANTAM dari tanggung jawab perdata.

Selain itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri mengenai adanya perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab PT ANTAM pada dasarnya sudah tepat. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dengan melakukan beberapa perbaikan terhadap amar putusan, antara lain mengenai tanggung renteng pembayaran ganti kerugian, penghapusan ganti rugi immateriil, penghapusan *dwangsom*, serta penghapusan amar *uitvoerbaar bij voorraad* karena dinilai tidak relevan pada tingkat kasasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor hukum yang diabaikan oleh Pengadilan Tinggi adalah penerapan prinsip tanggung jawab pemberi kerja (*vicarious liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata, serta penilaian terhadap fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa perbuatan para karyawan

dilakukan dalam lingkup tugas, kewenangan, dan kegiatan usaha PT ANTAM. Pengabaian terhadap kedua aspek tersebut menyebabkan Pengadilan Tinggi dinilai telah melakukan kesalahan penerapan hukum (*error in iudicando*), sehingga putusannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung

d. Alasan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya yaitu:

Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 815 PK/Pdt/2024 mengambil pertimbangan hukum yang berbeda dengan putusan kasasi. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa PT ANTAM masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami Penggugat karena transaksi dilakukan melalui mekanisme resmi perusahaan. Akan tetapi, dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa PT ANTAM tidak dapat dibebani pertanggungjawaban perdata karena kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh oknum pegawai secara pribadi. Perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memberikan penafsiran yang lebih ketat mengenai hubungan antara tanggung jawab korporasi dan tindakan individu pegawai.

1. PT ANTAM Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat bahwa PT ANTAM sebagai badan hukum tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Majelis Hakim, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa perseroan secara langsung melakukan tindakan yang melawan hukum ataupun memberikan perintah kepada pegawainya untuk melakukan penyimpangan

dalam transaksi pembelian emas. Oleh karena itu, unsur kesalahan (*schuld*) yang merupakan salah satu unsur pokok Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dibebankan kepada PT ANTAM sebagai badan hukum.

Apabila dianalisis berdasarkan teori Perbuatan Melawan Hukum, suatu gugatan hanya dapat dikabulkan apabila lima unsur Pasal 1365 KUHPerdara terpenuhi secara kumulatif, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat. Dalam putusan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur kesalahan dari PT ANTAM tidak terbukti. Kesalahan justru berada pada individu-individu tertentu yang menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menggunakan pendekatan *personal liability*, yaitu pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku yang secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan pendekatan tersebut, keberadaan badan hukum sebagai perusahaan tidak secara otomatis menjadikan perusahaan bertanggung jawab terhadap seluruh tindakan pegawainya.

Menurut R. Setiawan, unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdara harus melekat pada pihak yang digugat. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian. Apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada tergugat, maka gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat dikabulkan. Menurut penulis, pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa tanggung jawab korporasi tidak bersifat mutlak (*strict liability*). Perusahaan hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat hubungan yang jelas antara tindakan pegawai dengan kebijakan,

perintah, atau kelalaian perusahaan. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menilai hubungan tersebut tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa PT ANTAM telah memiliki sistem dan prosedur operasional dalam pelaksanaan transaksi penjualan emas. Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai merupakan tindakan yang bertentangan dengan prosedur perusahaan. Dengan demikian, tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan pribadi yang berada di luar ruang lingkup kewenangan yang diberikan perusahaan.

2. Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerugian Penggugat merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku secara pribadi, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada PT ANTAM sebagai badan hukum.

Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat pada dasarnya merupakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu secara pribadi dan bukan merupakan tindakan yang dilakukan atas nama maupun untuk kepentingan PT ANTAM Tbk sebagai badan hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tidak termasuk dalam pelaksanaan tugas, fungsi, atau kewenangan yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang timbul dari tindakan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi para pelaku dan tidak dapat secara otomatis dibebankan kepada PT ANTAM Tbk. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menilai bahwa tidak terdapat bukti yang menunjukkan adanya hubungan

hukum yang dapat mengaitkan PT ANTAM Tbk dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para pelaku.

Tindakan yang mengakibatkan kerugian Penggugat merupakan perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan perusahaan (*ultra vires*) dan tidak didasarkan pada perintah, persetujuan, maupun kebijakan resmi PT ANTAM Tbk. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas perbuatan yang dilakukan secara pribadi oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu, Majelis Hakim menegaskan bahwa suatu badan hukum hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat dibuktikan adanya keterlibatan badan hukum tersebut, baik melalui kebijakan perusahaan, pemberian kewenangan kepada pelaku, maupun adanya hubungan kerja yang menyebabkan tindakan pelaku dapat dianggap sebagai tindakan perusahaan.

Dalam perkara ini, unsur-unsur tersebut tidak terbukti. Sebaliknya, fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan pidana yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat merupakan tindakan individu yang dilakukan untuk kepentingan pribadi para pelaku, sehingga pertanggungjawaban hukumnya melekat pada pelaku tersebut, bukan pada PT ANTAM Tbk. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa PT ANTAM Tbk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami Penggugat hanya karena perbuatan tersebut terjadi dalam rangkaian transaksi yang berkaitan dengan produk perusahaan. Dengan tidak adanya bukti mengenai keterlibatan atau kesalahan PT ANTAM Tbk sebagai badan hukum, maka unsur kesalahan (*fault*) yang menjadi dasar pertanggungjawaban dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi terhadap PT ANTAM Tbk.

Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat kepada PT

ANTAM Tbk tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dikabulkan.